



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. **LUKIE FRENGKI RATU**, umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Kanonang 4 April 1975, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jaga II Desa Tolok Satu Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa;
 2. **SHERLY JEIN MENTANG**, Umur 47 tahun Tempat/Tanggal Lahir, Tolok 27 Juni 1975, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Jaga II Desa Tolok Satu Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa;
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON-**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 6 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim mengenai hari sidang nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 6 Juli 2022;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Telah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak’;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 6 Juli 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Bahwa PARA PEMOHON telah menikah sah di Tomposo pada tanggal 12 Oktober 1990, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 69/11/1990 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pemohon yang bernama SUTRI TASYA RATU, Umur 18 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Tomposo, 17 Oktober 2003;

Hal 1 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara anak para pemohon SUTRI TASYA RATU dan YOSUA ZEFANYA SAYOW telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 (tiga) tahun dan akan tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua;

3. Bahwa para pemohon ingin agar anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kawin sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama SUTRI TASYA RATU dan YOSUA ZEFANYA SAYOW ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 5 Juli 2022, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/11/1996 tanggal 4 April 1996, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0060/Disp/Mhs/2014, tanggal 7 Januari 2014, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 3 Mei 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Kartu Keluarga Nomor 7102072905081333 Tanggal 21 Oktober 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Hal 2 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ijin Orang Tua/Wali tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 119/SKBPK/TLK-SATU/VI-2022, tanggal 20 Juni 2022 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 118/SKBPK/TLK-SATU/VI-2022, tanggal 20 Juni 2022 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Sesuai aslinya KTP atas nama Putri Tasya Ratu, tanggal 1 November 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTAF RIZAL PANDE :

- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Istri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama SUTRI TASYA RATU;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak dan salah satunya anak bernama SUTRI TASYA RATU;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SUTRI TASYA RATU akan menikah dengan YOSUA ZEFANYA SAYOW yang berumur 20 (dua puluh) tahun;

Hal 3 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya YOSUA ZEFANYA SAYOW , dan mereka berdua telah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU dan calon suaminya bernama YOSUA ZEFANYA SAYOW berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU dan calon suaminya bernama YOSUA ZEFANYA SAYOW tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada pertengahan tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MARVIL RAWUNG ;

- Bahwa saksi bertetangga dengan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Suami Isteri dan telah menikah sah namun saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni perempuan bernama SUTRI TASYA RATU;
- Bahwa para pemohon mempunyai anak dan salah satunya anak bernama SUTRI TASYA RATU;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama SUTRI TASYA RATU akan menikah dengan YOSUA ZEFANYA SAYOW yang berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Para Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon karena anak para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU telah mengandung anak

Hal 4 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hubungan dengan calon suaminya YOSUA ZEFANYA SAYOW , dan mereka berdua telah tinggal bersama;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU dan calon suaminya bernama YOSUA ZEFANYA SAYOW berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU dan calon suaminya bernama YOSUA ZEFANYA SAYOW tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon rencana melangsungkan pernikahan pada pertengahan tahun 2022;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak SUTRI TASYA RATU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sudah tinggal bersama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya YOSUA ZEFANYA SAYOW ;
- Bahwa anak sudah tamat SLTA;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi isteri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami Anak yaitu YOSUA ZEFANYA SAYOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sudah siap untuk menikah dengan anak SUTRI TASYA RATU ;
- Bahwa lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW mengetahui usia anak baru 16 tahun namun lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW dan anak sudah sekitar 1 tahun hidup bersama dan calon istri;
- Bahwa lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW memiliki pekerjaan untuk menghidupi anak;

Hal 5 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua kandung anak SUTRI TASYA RATU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua atau para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW setuju untuk menikahkan anak dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa selain itu anak telah tinggal bersama dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW , tanpa ikatan perkawinan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW tidak keberatan untuk menikahkan anaknya lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW dengan anak bernama SUTRI TASYA RATU ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW ;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW menyetujui perkawinan ini karena anak dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun dan disamping itu anak juga sudah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa selain itu dalam 1 tahun terakhir ini anak bersama lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW telah hidup bersama dan tinggal bersama kami sehingga orang tua merasa malu jika anak dan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW hidup bersama tanpa ikatan perkawinan apalagi tinggal bersama kami;

Hal 6 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW ;
- Bahwa baik anak maupun lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama SUTRI TASYA RATU dan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama SUTRI TASYA RATU masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

Hal 7 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0060/Disp/Mhs/2014, tanggal 7 Januari 2014, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa SUTRI TASYA RATU baru berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yakni Saksi AGUSTAF RIZAL PANDE dan Saksi MARVIL RAWUNG, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak dan salah satunya seorang anak yang bernama SUTRI TASYA RATU ;

Menimbang, bahwa Saksi AGUSTAF RIZAL PANDE dan Saksi MARVIL RAWUNG juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU sudah Lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU yang belum cukup umur dengan Calon Suaminya bernama YOSUA ZEFANYA SAYOW . Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW karena anak telah tinggal bersama dengan calon suaminya YOSUA ZEFANYA SAYOW , tanpa ikatan perkawinan. Dan dalam rencana perkawinan antara SUTRI TASYA RATU dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW selaku orang tua calon suami anak diatas

Hal 8 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Anak bernama SUTRI TASYA RATU telah berpacaran dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 tahun dan telah tinggal bersama dengan calon suaminya YOSUA ZEFANYA SAYOW ;

Menimbang, bahwa karena anak dan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW telah tinggal bersama dengan calon suaminya YOSUA ZEFANYA SAYOW , maka para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sepakat untuk menikahkan anak dan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5, Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW menuangkannya dalam Surat Pengakuan bersama dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW yang pada pokoknya anak dan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW menyetujui hubungan anak dengan dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu lelaki YOSUA

Hal 9 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEFANYA SAYOW juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU untuk menikah dengan lelaki YOSUA ZEFANYA SAYOW adalah beralasan untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama SUTRI TASYA RATU untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama YOSUA ZEFANYA SAYOW ;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **8 Juli 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana

Hal 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 11 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)